



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 21/Pid.Sus/2019/PN Msb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Masamal Als. Dg. Situru Bin H. Tallo;
Tempat lahir : Benteng;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 29 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Benteng, Kelurahan Benteng, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 November 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap / 77 / XI / 2018 / Resnarkoba tanggal 01 November 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama yaitu Sulfikar . Hr, SH dan Taufik Bin Rusdin, SH., MH, Pekerjaan Advokat/LBH Lamaranginang, Alamat Jl. Dusun Salukarondang Desa Dandang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 10/Pen.Pid/PH/2019/PN Msb, tanggal 12 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MASAMAL Als. Dg. SITURU Bin H. TALLO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASAMAL Als. Dg. SITURU Bin H. TALLO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau subsidair selama 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa berupa :
 - 5 (lima) sachet narkotika jenis shabu yang masing-masing terdiri dari:
 - 1 (satu) shacet plastik berisikan narkotika jenis shabu setelah pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan berat netto 0, 2488 gram;
 - 1 (satu) shacet plastik berisikan narkotika jenis shabu setelah pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan berat netto 0, 4033 gram;
 - 1 (satu) shacet plastik berisikan narkotika jenis shabu setelah pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan berat netto 0, 4066 gram;
 - 1 (satu) shacet plastik berisikan narkotika jenis shabu setelah pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan berat netto 0, 4125 gram;
 - 1 (satu) shacet plastik berisikan narkotika jenis shabu setelah pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan berat netto 0, 056 gram;

Putusan No. 21/Pid.Sus/2019/PN Msb
Hal. 2 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Marlboro warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna putih mode REX41GW dengan simcard nomor 082395148103;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam type GT-E1272 dengan simcard nomor 085245780645;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam model GT-S5690L dengan simcard nomor 085399393935.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung duos model SM-B310E warna biru dengan simcard nomor 082292920811.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza New Warna Putih dengan Plat Nomor Polisi DW 1183 BE.

Dikembalikan kepada saksi SYARIFUDIN Als. SAFOR Bin ALIMUDDIN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan menjadi lebih baik dari sekarang, Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MASAMAL Als. Dg. SITURU Bin H. TALLO (selanjutnya disebut terdakwa) bersama-sama dengan saksi LUTFI AFANDI Als. AGUS Bin ABD. MANNANG (Penuntutan diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar jam 07.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober s/d November tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Trans Sulawesi depan Indomaret yang ada di Kelurahan Marobo

Putusan No. 21/Pid.Sus/2019/PN Msb
Hal. 3 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan suatu perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi HENDRA SETIAWAN HILAL, Saksi MUSTOFA bersama-sama dengan ARIS, WILWAN HAYATA, dan IVAN SAPUTRA yang kesemuanya merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Luwu Utara menerima informasi dari masyarakat (Mr. X) bahwa terdakwa dalam perjalanan menuju Lingkungan Nusa Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara untuk mengantarkan pesanan paket shabu. Kemudian sekira pukul 07.20 Wita tim satresnarkoba polres LUwu Utara kembali menerima informasi bahwa terdakwa sedang menunggu di depan Indomaret yang ada di Kelurahan Marobo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara. Selanjutnya saksi HENDRA SETIAWAN bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Luwu Utara mendatangi lokasi sesuai dengan informasi dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi LUTFI pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar jam 07.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Trans Sulawesi depan Indomaret yang ada di Kelurahan Marobo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara.
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi LUTFI, tim satresnarkoba Polres Luwu Utara berhasil menemukan 5 (lima) sachet barang yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan secara terpisah di dalam 1 (satu) unit mobil avanza putih dengan Nomor Polisi DW 1183 BE yang digunakan terdakwa bersama dengan saksi LUTFI yang mana 4 (empat) sachet ditemukan dalam bungkus rokok bekas merk Marlboro Black yang berada di dalam dashboard mobil tersebut dan 1 (satu) sachet ditemukan terselip ditempat penutup sekering mobil tersebut, 1 (satu) unit handphone merk samsung (lipat) warna hitam dengan sim card 085245760645 milik saksi LUTFI, dan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih bersama dengan simcard milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkotika. Selanjutnya



terdakwa dan saksi LUTFI beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dan saksi LUTFI hendak diserahkan terdakwa kepada WAWAN yang telah memesan kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 wita melalui telpon dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu) rupiah pergramnya dan akan diserahkan di daerah Sabbang Kab. Luwu Utara. Kemudian setelah menerima pesanan dari WAWAN selanjutnya terdakwa menghubungi saksi WARDI Als. WADI Bin SUDING (selanjutnya disebut saksi WADI) untuk membeli shabu sebanyak 4 (empat) sachet seharga Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga masing-masing shachet shabu adalah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)/gram yang mana paket shabu dari saksi WADI selanjutnya diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi LUTFI pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di SPBU Siwa Kel. Bulete Kec. Pitumpanua Kab. Wajo. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi LUTFI untuk kemudian bersama-sama pergi mengantarkan paket shabu kepada WAWAN di Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 4413 / NNF / XI / 2018, tanggal 09 November 2018 terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2631 gram (Kode A 0,62) dan diberi nomor barang bukti 11107/2018/NNF;
 2. 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4462 gram (Kode B 0,69) dan diberi nomor barang bukti 11108/2018/NNF;
 3. 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4478 gram (Kode C 0,70) dan diberi nomor barang bukti 11109 /2018/NNF;
 4. 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4548 gram (Kode D 0,70) dan diberi nomor barang bukti 11110/2018/NNF;
 5. 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0721 gram (Kode E 0,22) dan diberi nomor barang bukti 11111/2018/NNF;
 6. 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 11112/2018/NNF. milik sdr. WARDI Als WADI Bin SUNDING ;



7. 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 11113/2018/NNF. milik sdr. ANDI TAMRIN Als ANDI MAME Bin BASO ARAFAH ;
8. 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 11114/2018/NNF. milik sdr. LUTFI AFANDI Als AGUS Bin ABD. MANNANG ;
9. 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 11115/2018/NNF. milik sdr. MASAMAL Als DG. SITURU Bin H. TALLO.

Dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik barang bukti dengan nomor 11107/2018/NNF, 11108/2018/NNF, 11109/2018/NNF, 11110/2018/NNF, 11111/2018/NNF, 11112/2018/NNF, 11113/2018/NNF, 11114/2018/NNF, 11115/2018/NNF kesemuanya positif mengandung metamfetamina dan terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MASAMAL Als. Dg. SITURU Bin H. TALLO (selanjutnya disebut terdakwa) bersama-sama dengan saksi LUTFI AFANDI Als. AGUS Bin ABD. MANNANG (Penuntutan diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar jam 07.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober s/d November tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Trans Sulawesi depan Indomaret yang ada di Kelurahan Marobo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan suatu perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Putusan No. 21/Pid.Sus/2019/PN Msb
Hal. 6 dari 54



Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi HENDRA SETIAWAN HILAL, Saksi MUSTOFA bersama-sama dengan ARIS, WILWAN HAYATA, dan IVAN SAPUTRA yang kesemuanya merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Luwu Utara menerima informasi dari masyarakat (Mr. X) bahwa terdakwa dalam perjalanan menuju Lingkungan Nusa Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara untuk mengantarkan pesanan paket shabu. Kemudian sekira pukul 07.20 Wita tim satresnarkoba polres LUwu Utara kembali menerima informasi bahwa terdakwa sedang menunggu di depan Indomaret yang ada di Kelurahan Marobo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara. Selanjutnya saksi HENDRA SETIAWAN bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Luwu Utara mendatangi lokasi sesuai dengan informasi dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi LUTFI pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar jam 07.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Trans Sulawesi depan Indomaret yang ada di Kelurahan Marobo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara.
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi LUTFI, tim satresnarkoba Polres Luwu Utara berhasil menemukan 5 (lima) sachet barang yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan secara terpisah di dalam 1 (satu) unit mobil avanza putih dengan Nomor Polisi DW 1183 BE yang digunakan terdakwa bersama dengan saksi LUTFI yang mana 4 (empat) sachet ditemukan dalam bungkus rokok bekas merk Marlboro Black yang berada di dalam dashboard mobil tersebut dan 1 (satu) sachet ditemukan terselip ditempat penutup sekring mobil tersebut, 1 (satu) unit handphone merk samsung (lipat) warna hitam dengan sim card 085245760645 milik saksi LUTFI, dan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih bersama dengan simcard milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkotika. Selanjutnya terdakwa dan saksi LUTFI beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dan saksi LUTFI hendak diserahkan terdakwa kepada WAWAN yang telah memesan kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 wita melalui telpon dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu) rupiah pergramnya dan akan diserahkan di daerah

Putusan No. 21/Pid.Sus/2019/PN Msb
Hal. 7 dari 54



Sabbang Kab. Luwu Utara. Kemudian setelah menerima pesanan dari WAWAN selanjutnya terdakwa menghubungi saksi WARDI Als. WADI Bin SUDING (selanjutnya disebut saksi WADI) untuk membeli shabu sebanyak 4 (empat) sachet seharga Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga masing-masing shachet shabu adalah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)/gram yang mana paket shabu dari saksi WADI selanjutnya diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi LUTFI pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di SPBU Siwa Kel. Bulete Kec. Pitumpanua Kab. Wajo. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi LUTFI untuk kemudian bersama-sama pergi mengantarkan paket shabu kepada WAWAN di Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 4413 / NNF / XI / 2018, tanggal 09 November 2018 terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2631 gram (Kode A 0,62) dan diberi nomor barang bukti 11107/2018/NNF;
 2. 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4462 gram (Kode B 0,69) dan diberi nomor barang bukti 11108/2018/NNF;
 3. 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4478 gram (Kode C 0,70) dan diberi nomor barang bukti 11109 /2018/NNF;
 4. 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4548 gram (Kode D 0,70) dan diberi nomor barang bukti 11110/2018/NNF;
 5. 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0721 gram (Kode E 0,22) dan diberi nomor barang bukti 11111/2018/NNF;
 6. 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 11112/2018/NNF. milik sdr. WARDI Als WADI Bin SUNDING ;
 7. 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 11113/2018/NNF. milik sdr. ANDI TAMRIN Als ANDI MAME Bin BASO ARAFAH ;
 8. 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 11114/2018/NNF. milik sdr. LUTFI AFANDI Als AGUS Bin ABD. MANNANG ;



9. 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 11115/2018/NNF. milik sdr. MASAMAL Als DG. SITURU Bin H. TALLO.

Dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik barang bukti dengan nomor 11107/2018/NNF, 11108/2018/NNF, 11109/2018/NNF, 11110/2018/NNF, 11111/2018/NNF, 11112/2018/NNF, 11113/2018/NNF, 11114/2018/NNF, 11115/2018/NNF kesemuanya positif mengandung metamfetamina dan terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa maupun saksi MASAMAL tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa MASAMAL Als. Dg. SITURU Bin H. TALLO (selanjutnya disebut terdakwa) bersama-sama dengan saksi LUTFI AFANDI Als. AGUS Bin ABD. MANNANG (Penuntutan diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar jam 07.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober s/d November tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Trans Sulawesi depan Indomaret yang ada di Kelurahan Marobo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi HENDRA SETIAWAN HILAL, Saksi MUSTOFA bersama-sama dengan ARIS, WILWAN HAYATA, dan IVAN SAPUTRA yang kesemuanya merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Luwu Utara menerima informasi dari masyarakat (Mr. X) bahwa terdakwa dalam perjalanan menuju Lingkungan Nusa Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara untuk



mengantarkan pesanan paket shabu. Kemudian sekira pukul 07.20 Wita tim satresnarkoba polres LUwu Utara kembali menerima informasi bahwa terdakwa sedang menunggu di depan Indomaret yang ada di Kelurahan Marobo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara. Selanjutnya saksi HENDRA SETIAWAN bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Luwu Utara mendatangi lokasi sesuai dengan informasi dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi LUTFI pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar jam 07.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Trans Sulawesi depan Indomaret yang ada di Kelurahan Marobo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara.

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi LUTFI, tim satresnarkoba Polres Luwu Utara berhasil menemukan 5 (lima) sachet barang yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan secara terpisah di dalam 1 (satu) unit mobil avanza putih dengan Nomor Polisi DW 1183 BE yang digunakan terdakwa bersama dengan saksi LUTFI yang mana 4 (empat) sachet ditemukan dalam bungkus rokok bekas merk Marlboro Black yang berada di dalam dashboard mobil tersebut dan 1 (satu) sachet ditemukan terselip ditempat penutup sekring mobil tersebut, 1 (satu) unit handphone merk samsung (lipat) warna hitam dengan sim card 085245760645 milik saksi LUTFI, dan 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih bersama dengan simcard milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi melakukan transaksi narkoba. Selanjutnya terdakwa dan saksi LUTFI beserta barang bukti dibawa ke Polres Luwu Utara.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi LUTFI ketika berada di wilayah Batusitanduk Kec. Walerang Kab. Luwu saat menuju Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu di salah satu rumah kenalan terdakwa. Adapun paket shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang ditemukan terselip ditempat penutup sekring mobil adalah sisa paket shabu yang dikonsumsi terdakwa bersama dengan saksi LUTFI yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 4413 / NNF / XI / 2018, tanggal 09 November 2018 terhadap barang bukti berupa urine milik terdakwa dan saksi LUTFI kesemuanya positif mengandung metamfetamina dan terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan

Putusan No. 21/Pid.Sus/2019/PN Msb
Hal. 10 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal Menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : Hendra Setiawan Hilal, S.H.

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi oleh karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebabnya menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Iel.Lutfi Afandi alias Agus pada hari Kamis tanggal 1 November 2018, sekitar pukul 07.30 wita bertempat di pinggir jalan Trans Sulawesi depan Indo Mart yang ada di Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Iel.Lutfi Afandi alias Agus, Saksi bersama dengan Briпка Aris, SH, Brigpol Wilwan Hayata, Brigpol Mustofa dan Briпка Ivan Saputra;
- Bahwa awalnya sehingga Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Iel.Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang pada saat itu yakni pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, sekitar pukul 21.00 wita, teman Saksi Brigpol Mustofa mendapat informasi dari Mr. X bahwa Mr. X menjelaskan bahwa Mr. X telah melakukan pemesanan narkotika jenis shabu kepada seseorang yang biasanya dipanggil Daeng yang beralamat di Siwa Kabupaten Wajo dan biasa mengantar atau menjual narkotika jenis shabu di wilayah Kabupaten Luwu Utara, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi berteman stanby dikantor Polres Luwu Utara, dan pada hari Kamis sekitar pukul 05.00 wita, teman Saksi Brigpol Mustofa menyampaikan bahwa orang yang bernama Daeng janji dengan Mr. X



untuk bertemu di daerah sekitar Nusa Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara sehingga Saksi berteman menuju ke tempat tersebut dan standby disana, sekitar pukul 07.20 wita teman Saksi Brigpol Mustofa menerima informasi melalui telfon bahwa orang yang bernama Daeng pada saat itu sedang berada di pinggir jalan Trans Sulawesi depan Indo Mart di Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara sehingga Saksi berteman langsung menuju ketempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut Saksi berteman melihat 1 (satu) unit mobil Avansa warna putih dengan Nomor Polisi DW 1183 BE yang terparkir lalu Saksi berteman mengamankan 1 (satu) orang penumpang di dalam mobil tersebut dan 1 (satu) orang lagi diamankan oleh teman Saksi Brigpol Mustofa di dalam mini market Indo Mart kemudian Saksi berteman lakukan interogasi bahwa orang yang Saksi amankan tersebut mengaku bernama Masamal Alias Dg. Situru dan orang yang diamankan oleh Brigpol Mustofa mengaku bernama Lutfi Afandi Alias Agus yang merupakan sopir mobil tersebut dan keduanya mengaku dari Siwa Kabupaten Wajo, setelah itu keduanya diamankan;

- Bahwa Saksi berteman melakukan pengeledahan didalam mobil tersebut dan menemukan barang yang diduga narkoba jenis shabu yang mana 4 (empat) sachet, Saksi berteman temukan di dalam bungkus rokok bekas merk Marlboro Black dan berada dalam dashboard mobil tersebut sedangkan 1 (satu) sachet ditemukan oleh teman Saksi Bripda Ivan saputra terselip ditempat penutup sekering mobil tersebut, selain itu Saksi berteman juga menemukan dan menyita 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Black Berry milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone lipat merk samsung warna hitam milik terdakwa Lutfi Alias Agus;
- Bahwa Berdasarkan keterangan awal Terdakwa sendiri mengatakan bahwa narkoba jenis shabu diperoleh dari temannya yang bernama Wadi yang tinggal di Siwa Kabupaten Wajo, dan Wadi, Saksi berteman sudah tangkap pada saat Saksi berteman melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut;
- Bahwa Saksi berteman melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap lelaki Wadi yakni pada hari Kamis tanggal 1 November 2018, sekitar pukul 18.00 wita bertempat di SPBU Siwa Kelurahan Balobaka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dan saya berteman berhasil mengamankan Wadi;
- Bahwa Pada saat melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Wadi, saya bersama dengan Ipda Kawaru, Bripka Herman, Bripka Aris, SH, Brigpol Wilwan Hayata, Bripda Ivan Saputra dan Bripda Nila Sari yang pada saat itu dan



Saksi berteman dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Luwu Utara yakni AKP. Aswan;

- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Wadi, Saksi berteman menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam bersama simcardnya milik Wadi;
- Bahwa Saksi berteman sempat tanyakan dan handphone tersebut digunakan oleh Wadi untuk komunikasi transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa mengatakan bahwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan Wadi pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di SPBU Siwa yang ada di Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa Ya, barang bukti tersebut berupa 5 (lima) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Black, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan simcard 085245760645, 1 (satu) unit handphone merk Black Berry warna putih bersama dengan simcardnya, 1 (satu) unit mobil Avansa warna putih dengan nomor polisi DW 1183 BE;
- Bahwa Ya, Saksi kenal 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam adalah milik Wadi yang Saksi temukan pada saat penangkapan ;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Wadi pada saat itu sebanyak 4 (empat) shacet dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) atau setiap shacetnya seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa belum menyerahkan uang atau pembayaran narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Wadi, dikarenakan sebelum Wadi menerima uang tersebut, Saksi berteman menangkap Terdakwa dan menghubungi Wadi agar datang ke SPBU yang ada di Siwa untuk mengambil uang harga narkoba jenis shabu yang sebelumnya diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Proses penangkapan yang Saksi berteman lakukan terhadap Wadi pada saat itu yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di pinggir jalan Trans Sulawesi depan Indo Mart yang ada di Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, Saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terdakwa Lutfi Alias Agus dikarenakan memiliki, membawa, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu, dan dari hasil interogasi awal terhadap Terdakwa yang mengatakan bahwa



narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Wadi yang tinggal di Siwa Kabupaten Wajo pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di SPBU Siwa yang ada di Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, sehingga Saksi berteman dan dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Luwu Utara untuk melakukan pengembangan ke Siwa Kabupaten Wajo dan sekitar pukul 15.00 wita Saksi berteman tiba di SPBU Siwa di Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, kemudian Saksi berteman menyuruh Terdakwa untuk menghubungi atau menelfon Wadi dan menyampaikan agar Wadi datang ke SPBU Siwa untuk mengambil uang harga narkotika jenis shabu yang sebelumnya diserahkan atau diberikan oleh Wadi kepada Terdakwa dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang seseorang dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion yang menurut Terdakwa bahwa orang tersebut yang bernama Wadi lalu Saksi berteman berhasil mengamankan Wadi;

- Bahwa Selain Wadi, Saksi berteman amankan juga Andi Tamrin dan Andi Tamrin Saksi amankan dan tangkap di tempat yang berbeda;
- Bahwa Saksi berteman tangkap Andi Tamrin pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di samping rumahnya di Kelurahan Ballere Kecamatan Kera Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Andi Tamrin dikarenakan berdasarkan keterangan dari Wadi bahwa narkotika jenis shabu yang sebelumnya diberikan kepada Terdakwa diperoleh Wadi dari Andi Tamrin;
- Bahwa Pada saat Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Andi Tamrin, Saksi berteman tidak menemukan barang bukti apapun karena pada saat itu Saksi berteman tidak sempat melakukan pengeledahan di rumah Andi Tamrin karena situasi yang tidak memungkinkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Saksi II : Mustofa

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi oleh karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebabnnya menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Iel.Lutfi Afandi alias Agus pada hari Kamis tanggal 1 November 2018, sekitar pukul 07.30



wita bertempat di pinggir jalan Trans Sulawesi depan Indo Mart yang ada di Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Iel.Lutfi Afandi alias Agus, Saksi bersama dengan Bripka Hendra Setiawan Hilal, SH, Bripka Aris, SH, Brigpol Wilwan Hayata dan Bripda Ivan Saputra;
- Bahwa awalnya sehingga Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Iel.Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang pada saat itu yakni pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, sekitar pukul 21.00 wita, teman Saksi Brigpol Mustofa mendapat informasi dari Mr. X bahwa Mr. X menjelaskan bahwa Mr. X telah melakukan pemesanan narkoba jenis shabu kepada seseorang yang biasanya dipanggil Daeng yang beralamat di Siwa Kabupaten Wajo dan biasa mengantar atau menjual narkoba jenis shabu di wilayah Kabupaten Luwu Utara, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi berteman stanby dikantor Polres Luwu Utara, dan pada hari Kamis sekitar pukul 05.00 wita, teman Saksi Brigpol Mustofa menyampaikan bahwa orang yang bernama Daeng janji dengan Mr. X untuk bertemu di daerah sekitar Nusa Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara sehingga Saksi berteman menuju ke tempat tersebut dan stanby disana, sekitar pukul 07.20 wita teman Saksi Brigpol Mustofa menerima informasi melalui telfon bahwa orang yang bernama Daeng pada saat itu sedang berada di pinggir jalan Trans Sulawesi depan Indo Mart di Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara sehingga Saksi berteman langsung menuju ketempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut Saksi berteman melihat 1 (satu) unit mobil Avansa warna putih dengan Nomor Polisi DW 1183 BE yang terparkir lalu Saksi berteman mengamankan 1 (satu) orang penumpang di dalam mobil tersebut dan 1 (satu) orang lagi diamankan oleh teman Saksi Brigpol Mustofa di dalam mini market Indo Mart kemudian Saksi berteman lakukan interogasi bahwa orang yang Saksi amankan tersebut mengaku bernama Mas Amal Alias Dg. Situru dan orang yang diamankan oleh Brigpol Mustofa mengaku bernama Lutfi Afandi Alias Agus yang merupakan sopir mobil tersebut dan keduanya mengaku dari Siwa Kabupaten Wajo, setelah itu keduanya diamankan;
- Bahwa Saksi berteman melakukan pengeledahan didalam mobil tersebut dan menemukan barang yang diduga narkoba jenis shabu yang mana 4 (empat) sachet, Saksi berteman temukan di dalam bungkus rokok bekas merk Marlboro Black dan berada dalam dashboard mobil tersebut sedangkan 1 (satu) sachet ditemukan oleh teman Saksi Bripda Ivan saputra terselip ditempat penutup sekering mobil tersebut, selain itu Saksi berteman juga menemukan dan menyita



1 (satu) unit Handphone warna putih merk Black Berry milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone lipat merk samsung warna hitam milik terdakwa Lutfi Alias Agus;

- Bahwa Berdasarkan keterangan awal Terdakwa sendiri mengatakan bahwa narkoba jenis shabu diperoleh dari temannya yang bernama Wadi yang tinggal di Siwa Kabupaten Wajo, dan Wadi, Saksi berteman sudah tangkap pada saat Saksi berteman melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut;
- Bahwa Saksi berteman melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap lelaki Wadi yakni pada hari Kamis tanggal 1 November 2018, sekitar pukul 18.00 wita bertempat di SPBU Siwa Kelurahan Balobaka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dan Saksi berteman berhasil mengamankan Wadi;
- Bahwa Pada saat melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Wadi, Saksi bersama dengan Ipda Kawaru, Bripka Herman, Bripka Aris, SH, Brigpol Wilwan Hayata, Bripda Ivan Saputra dan Bripda Nila Sari yang pada saat itu dan Saksi berteman dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Luwu Utara yakni AKP. Aswan;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Wadi, Saksi berteman menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam bersama simcardnya milik Wadi;
- Bahwa Saksi berteman sempat tanyakan dan handphone tersebut digunakan oleh Wadi untuk komunikasi transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa mengatakan bahwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan Wadi pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di SPBU Siwa yang ada di Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa Ya, barang bukti tersebut berupa 5 (lima) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Black, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan simcard 085245760645, 1 (satu) unit handphone merk Black Berry warna putih bersama dengan simcardnya, 1 (satu) unit mobil Avansa warna putih dengan nomor polisi DW 1183 BE;
- Bahwa Ya, Saksi kenal 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam adalah milik Wadi yang Saksi temukan pada saat penangkapan ;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Wadi pada saat itu sebanyak 4 (empat) shacet dengan



harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) atau setiap shacetnya seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa belum menyerahkan uang atau pembayaran narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Wadi, dikarenakan sebelum Wadi menerima uang tersebut, Saksi berteman menangkap Terdakwa dan menghubungi Wadi agar datang ke SPBU yang ada di Siwa untuk mengambil uang harga narkoba jenis shabu yang sebelumnya diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Proses penangkapan yang Saksi berteman lakukan terhadap Wadi pada saat itu yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di pinggir jalan Trans Sulawesi depan Indo Mart yang ada di Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, Saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terdakwa Lutfi Alias Agus dikarenakan memiliki, membawa, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu, dan dari hasil interogasi awal terhadap Terdakwa yang mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Wadi yang tinggal di Siwa Kabupaten Wajo pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di SPBU Siwa yang ada di Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, sehingga Saksi berteman dan dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Luwu Utara untuk melakukan pengembangan ke Siwa Kabupaten Wajo dan sekitar pukul 15.00 wita Saksi berteman tiba di SPBU Siwa di Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, kemudian Saksi berteman menyuruh Terdakwa untuk menghubungi atau menelfon Wadi dan menyampaikan agar Wadi datang ke SPBU Siwa untuk mengambil uang harga narkoba jenis shabu yang sebelumnya diserahkan atau diberikan oleh Wadi kepada Terdakwa dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang seseorang dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion yang menurut Terdakwa bahwa orang tersebut yang bernama Wadi lalu Saksi berteman berhasil mengamankan Wadi;
- Bahwa Selain Wadi, Saksi berteman amankan juga Andi Tamrin dan Andi Tamrin Saksi amankan dan tangkap di tempat yang berbeda;
- Bahwa Saksi berteman tangkap Andi Tamrin pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di samping rumahnya di Kelurahan Ballere Kecamatan Kera Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Andi Tamrin dikarenakan berdasarkan keterangan dari Wadi bahwa narkoba jenis shabu yang sebelumnya diberikan kepada Terdakwa diperoleh Wadi dari Andi Tamrin;



- Bahwa Pada saat Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Andi Tamrin, Saksi berteman tidak menemukan barang bukti apapun karena pada saat itu Saksi berteman tidak sempat melakukan pengeledahan di rumah Andi Tamrin karena situasi yang tidak memungkinkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Saksi III : Ivan Saputra

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi oleh karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebabnnya menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terdakwa Lutfi Afandi alias Agus pada hari Kamis tanggal 1 November 2018, sekitar pukul 07.30 wita bertempat di pinggir jalan Trans Sulawesi depan Indo Mart yang ada di Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terdakwa Lutfi Afandi alias Agus, Saksi bersama dengan Bripka Hendra Setiawan Hilal, SH., Bripka Aris, SH, Brigpol Wilwan Hayata dan Brigpol Mustofa;
- Bahwa awalnya sehingga Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terdakwa Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang pada saat itu yakni pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, sekitar pukul 21.00 wita, teman Saksi Brigpol Mustofa mendapat informasi dari Mr. X bahwa Mr. X menjelaskan bahwa Mr. X telah melakukan pemesanan narkoba jenis shabu kepada seseorang yang biasanya dipanggil Daeng yang beralamat di Siwa Kabupatem Wajo dan biasa mengantar atau menjual narkoba jenis shabu di wilayah Kabupaten Luwu Utara, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi berteman stanby dikantor Polres Luwu Utara, dan pada hari Kamis sekitar pukul 05.00 wita, teman Saksi Brigpol Mustofa menyampaikan bahwa orang yang bernama Daeng janji dengan Mr. X untuk bertemu didaerah sekitar Nusa Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara sehingga Saksi berteman menuju ke tempat tersebut dan stanby disana, sekitar pukul 07.20 wita teman Saksi Brigpol Mustofa menerima informasi melalui telfon bahwa orang yang bernama Daeng pada saat itu sedang berada di pinggir jalan Trans Sulawesi depan Indo Mart di Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara sehingga



Saksi berteman langsung menuju ketempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut Saksi berteman melihat 1 (satu) unit mobil Avansa warna putih dengan Nomor Polisi DW 1183 BE yang terparkir lalu Saksi berteman mengamankan 1 (satu) orang penumpang di dalam mobil tersebut dan 1 (satu) orang lagi diamankan oleh teman Saksi Brigpol Mustofa di dalam mini market Indo Mart kemudian Saksi berteman lakukan interogasi bahwa orang yang Saksi amankan tersebut mengaku bernama Mas Amal Alias Dg. Situru dan orang yang diamankan oleh Brigpol Mustofa mengaku bernama Lutfi Afandi Alias Agus yang merupakan sopir mobil tersebut dan keduanya mengaku dari Siwa Kabupaten Wajo, setelah itu keduanya diamankan;

- Bahwa Saksi berteman melakukan pengeledahan didalam mobil tersebut dan menemukan barang yang diduga narkotika jenis shabu yang mana 4 (empat) sachet, Saksi berteman temukan di dalam bungkus rokok bekas merk Marlboro Black dan berada dalam dashboard mobil tersebut sedangkan 1 (satu) sachet ditemukan oleh teman Saksi Bripda Ivan saputra terselip ditempat penutup sekering mobil tersebut, selain itu Saksi berteman juga menemukan dan menyita 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Black Berry milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone lipat merk samsung warna hitam milik terdakwa Lutfi Alias Agus;
- Bahwa Berdasarkan keterangan awal Terdakwa sendiri mengatakan bahwa narkotika jenis shabu diperoleh dari temannya yang bernama Wadi yang tinggal di Siwa Kabupaten Wajo, dan Wadi, Saksi berteman sudah tangkap pada saat Saksi berteman melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut;
- Bahwa Saksi berteman melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap lelaki Wadi yakni pada hari Kamis tanggal 1 November 2018, sekitar pukul 18.00 wita bertempat di SPBU Siwa Kelurahan Balobaka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dan Saksi berteman berhasil mengamankan Wadi;
- Bahwa Pada saat melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Wadi, Saksi bersama dengan Ipda Kawaru, Bripka Herman, Bripka Aris, SH, Brigpol Wilwan Hayata, Bripda Ivan Saputra dan Bripda Nila Sari yang pada saat itu dan Saksi berteman dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Luwu Utara yakni AKP. Aswan;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Wadi, Saksi berteman menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam bersama simcardnya milik Wadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berteman sempat tanyakan dan handphone tersebut digunakan oleh Wadi untuk komunikasi transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa mengatakan bahwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan Wadi pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di SPBU Siwa yang ada di Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa Ya, barang bukti tersebut berupa 5 (lima) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Black, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan simcard 085245760645, 1 (satu) unit handphone merk Black Berry warna putih bersama dengan simcardnya, 1 (satu) unit mobil Avansa warna putih dengan nomor polisi DW 1183 BE;
- Bahwa Ya, Saksi kenal 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam adalah milik Wadi yang Saksi temukan pada saat penangkapan ;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Wadi pada saat itu sebanyak 4 (empat) shacet dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) atau setiap shacetnya seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa belum menyerahkan uang atau pembayaran narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Wadi, dikarenakan sebelum Wadi menerima uang tersebut, Saksi berteman menangkap Terdakwa dan menghubungi Wadi agar datang ke SPBU yang ada di Siwa untuk mengambil uang harga narkoba jenis shabu yang sebelumnya diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Proses penangkapan yang Saksi berteman lakukan terhadap Wadi pada saat itu yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di pinggir jalan Trans Sulawesi depan Indo Mart yang ada di Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara, Saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan terdakwa Lutfi Alias Agus dikarenakan memiliki, membawa, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu, dan dari hasil interogasi awal terhadap Terdakwa yang mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Wadi yang tinggal di Siwa Kabupaten Wajo pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di SPBU Siwa yang ada di Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, sehingga Saksi berteman dan dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Luwu Utara untuk melakukan pengembangan ke Siwa

Putusan No. 21/Pid.Sus/2019/PN Msb
Hal. 20 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Wajo dan sekitar pukul 15.00 wita Saksi berteman tiba di SPBU Siwa di Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, kemudian Saksi berteman menyuruh Terdakwa untuk menghubungi atau menelfon Wadi dan menyampaikan agar Wadi datang ke SPBU Siwa untuk mengambil uang harga narkoba jenis shabu yang sebelumnya diserahkan atau diberikan oleh Wadi kepada Terdakwa dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang seseorang dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion yang menurut Terdakwa bahwa orang tersebut yang bernama Wadi lalu Saksi berteman berhasil mengamankan Wadi;

- Bahwa Selain Wadi, Saksi berteman amankan juga Andi Tamrin dan Andi Tamrin Saksi amankan dan tangkap di tempat yang berbeda;
- Bahwa Saksi berteman tangkap Andi Tamrin pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di samping rumahnya di Kelurahan Ballere Kecamatan Kera Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Andi Tamrin dikarenakan berdasarkan keterangan dari Wadi bahwa narkoba jenis shabu yang sebelumnya diberikan kepada Terdakwa diperoleh Wadi dari Andi Tamrin;
- Bahwa Pada saat Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Andi Tamrin, Saksi berteman tidak menemukan barang bukti apapun karena pada saat itu Saksi berteman tidak sempat melakukan pengeledahan di rumah Andi Tamrin karena situasi yang tidak memungkinkan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis shabu dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi IV : Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi ditemukan pihak kepolisian dari Polres Luwu Utara membawa narkoba jenis shabu diatas mobil Saksi pada saat itu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di jalan Trans



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sulawesi depan Mini Market di Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Mobil yang Saksi kemudikan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) unit mobil Avansa warna putih dengan Nomor Plat DW 1183 BE, Saksi bersama dengan terdakwa Masamal alias Dg. Situru;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian pada saat itu yakni sebanyak 4 (empat) sachet yang tersimpan dalam bungkus rokok bekas merk Marlboro Black dan 1 (satu) sachet sisa bekas pakai;
 - Bahwa 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro Black yang berisikan 4 (empat) sachet narkotika jenis shabu ditemukan oleh aparat kepolisian di dalam dashboard mobil sedangkan 1 (satu) sachet yang merupakan sisa bekas pakai ditemukan terselip ditempat penutup sekring mobil;
 - Bahwa Pemilik narkotika jenis shabu adalah terdakwa Masamal alias Dg. Situru dan yang menyimpan narkotika jenis shabu pada dashboard mobil dan yang terselip pada tempat penutup sekring adalah terdakwa Masamal alias Dg. Situru, dan Saksi tidak melihat terdakwa Masamal alias Dg. Situru menyimpan barang tersebut;
 - Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 18.30 wita, Saksi menghubungi lelaki Wadi dan memintanya untuk menjemput Saksi di rumah dan membawa Saksi ke rumah sakit, sekitar pukul 19.30 wita lelaki Wadi menjemput Saksi dan Saksi berboncengan menuju rumah Saksi diperjalanan lelaki Wadi masuk kedalam SPBU Siwa dan turun dari motor dan pergi menemui terdakwa Masamal alias Dg. Situru yang sudah ada di SPBU Siwa, sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi berada, tidak lama kemudian lelaki Wadi kembali dan Saksi dan lelaki Wadi menuju ke rumah sakit dan diperjalanan lelaki Wadi menyampaikan kepada Saksi bahwa ia baru selesai melakukan penjualan narkotika jenis shabu kepada Masamal alias Dg. Situru dengan jumlah sekitar 4 (empat) sachet dengan berat persachet sekitar 1 (satu) gram, setibanya kami di rumah sakit lelaki Wadi meninggalkan Saksi dan pergi ke rumah terdakwa Masamal alias Dg. Situru;
 - Bahwa Sekitar pukul 20.30 wita, Saksi menuju ke rumah terdakwa Masamal alias Dg. Situru dan pada saat Saksi tiba di rumah tersebut, Saksi mendapati terdakwa Masamal alias Dg. Situru bersama dengan lelaki Wadi dan lelaki Maskur sementara mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan Saksi juga ikut mengkonsumsi narkotika jenis shabu, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, Saksi kembali ke rumah sakit dan pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar pukul 00.30 wita Saksi dihubungi oleh terdakwa Masamal

Putusan No. 21/Pid.Sus/2019/PN Msb
Hal. 22 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Dg. Situru dan menyampaikan bahwa agar mengantarnya ke wilayah Batu Sitanduk untuk mengambil pakaiannya, dan tidak lama kemudian datang terdakwa Masamal alias Dg. Situru membawa mobil kerumah sakit dan sekitar pukul 01.00 wita, Saksi dan terdakwa Masamal alias Dg. Situru berangkat menuju wilayah Batu Sitanduk Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu dan pada saat kami berada di wilayah Larompong terdakwa Masamal alias Dg. Situru mendapat informasi dan diminta untuk kembali ke Bulete, lalu Saksi dan terdakwa Masamal alias Dg. Situru kembali ke Bulete, sekitar pukul 03.00 wita datang Masamal alias Dg. Situru menjemput Saksi lalu Saksi dan terdakwa Masamal alias Dg. Situru berangkat ke wilayah Batu Sitanduk;

- Bahwa Sekitar pukul 06.30 wita Saksi dan Masamal alias Dg. Situru mengkonsumsi narkotika jenis shabu dirumah temannya di wilayah Batu Sitanduk, setelah itu terdakwa Masamal alias Dg. Situru meminta Saksi agar mengatarnya ke wilayah Sabbang Kabupaten Luwu Utara karena akan menemui temannya dan pada saat meninggalkan rumah teman terdakwa Masamal alias Dg. Situru tersebut Saksi melihat terdakwa Masamal alias Dg. Situru memegang 1 (satu) shacet narkotika jenis shabu sisa pemakaian Saksi dan terdakwa Masamal alias Dg. Situru dan meminta Saksi untuk membuka penutup sekring yang ada dibawa samping kanan setir mobil, dan setelah terbuka kemudian disimpannya 1 (satu) shacet narkotika jenis shabu tersebut dan setibanya kami di wilayah Sabbang, Saksi mendengar terdakwa Masamal alias Dg. Situru berkomunikasi dengan seseorang dan akan ditemui di depan Indo Mark, kemudian Saksi turun dan masuk kedalam Indo Mark sedangkan terdakwa Masamal alias Dg. Situru berada didalam mobil dan tidak lama kemudian datang aparat kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan serta menemukan barang-barang tersebut dan Saksi bersama Masamal alias Dg. Situru dibawa ke kantor Polres Luwu Utara untuk diproses;
- Bahwa Alat yang Saksi gunakan pada saat mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah 1 (satu) buah bong penghisap yang terbuat dari botol aqua yang diberi air dan pada penutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet dan salah satu pipet tersambung dengan potongan balon spiral, 1 (satu) buah korek api yang tidak memiliki penutup pada kepalanya dan telah diberi jarum penghantar api yang terbuat dari almunium foil;
- Bahwa Cara Saksi dan terdakwa Masamal alias Dg. Situru mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada saat itu adalah dengan cara terdakwa Masamal alias Dg. Situru memasukkan serbu shabu kedalam potongan balon lampu spiral yang



telah tersambung dengan bong penghisap kemudian terdakwa Masamal alias Dg. Situru membakar bagian bawah dari balon tersebut dengan menggunakan korek api yang telah diberi jarum penghantar api dan asap dari pembakaran tersebut dihisap dan hal tersebut kami lakukan secara bergantian masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2017 namun tidak rutin Saksi mengkonsumsinya;
- Bahwa Saksi tidak terdaftar sebagai salah satu pasien yang ketergantungan akan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar 5 (lima) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bungkusan rokok Marlboro Black, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan simcard 085245760645, 1 (satu) unit handphone merk Black Berry warna putih bersama dengan simcard, 1 (satu) unit mobil Avansa warna putih dengan nomor polisi DW 1183 BE, adalah barang-barang yang ditemukan aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi dan terdakwa Masamal alias Dg. Situru;
- Bahwa Saksi sebagai sopir mobil, Saksi tidak memiliki profesi lain dan Saksi tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Jasa dari tindakan Saksi oleh pemilik mobil akan memberi kepada Saksi harga sewa dari mobil tersebut yang dilakukan oleh terdakwa Masamal alias Dg. Situru sebesar 20 (dua puluh) persen dan oleh terdakwa Masamal alias Dg. Situru memberi untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi V : Wardi alias Wadi Bin Sunding

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar pukul 16.00 wita di SPBU Siwa Kelurahan Bolabakka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi ditangkap pada saat itu bersama dengan lelaki Andi Tamrin dimana Saksi ditangkap di SPBU Siwa Kelurahan Bolabakka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebabnya aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap diri Saksi yakni karena sebelumnya Saksi telah serahkan/menjual narkoba jenis shabu kepada terdakwa Dg. Situru;
- Bahwa Banyaknya narkoba jenis shabu yang Saksi serahkan/jual kepada terdakwa Dg. Situru yakni sebanyak 4 (empat) paket/shacet;
- Bahwa Harga 4 (empat) paket/shacet narkoba jenis shabu yang Saksi serahkan/jual kepada terdakwa Dg. Situru pada saat itu yakni seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) atau setiap paket/shacet seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan/menjual 4 (empat) paket/shacet narkoba jenis shabu kepada terdakwa Dg. Situru yakni pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat didalam SPBU Siwa di Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pada saat Saksi menyerahkan 4 (empat) paket/shacet narkoba jenis shabu kepada terdakwa Dg. Situru, Saksi bersama dengan saksi Lutfi alias Agus namun pada saat itu saksi Lutfi alias Agus berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi dan terdakwa Dg. Situru;
- Bahwa Saksi Lutfi alias Agus pada saat Saksi menemui terdakwa Dg. Situru, namun tidak mengetahui kalau saat itu Saksi memberikan/menyerahkan 4 (empat) paket/shacet narkoba jenis shabu kepada terdakwa Dg. Situru, nanti saat Saksi membonceng saksi Lutfi alias Agus menuju kerumah sakit, baru Saksi menyampaikan kepada saksi Lutfi alias Agus bahwa Saksi baru-baru menyerahkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa Dg. Situru;
- Bahwa Terdakwa Dg. Situru belum membayar harga 4 (empat) paket/shacet narkoba jenis shabu kepada Saksi, terdakwa Dg. Situru mengatakan bahwa besok baru akan dibayar paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa 4 (empat) paket/shacet narkoba jenis shabu Saksi peroleh dari lelaki Andi Tamrin yang tinggal di Kelurahan Ballere, Kecamatan Kera, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi memperoleh 4 (empat) paket/shacet narkoba jenis shabu dari lelaki Andi Tamrin yakni pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 wita bertempat didalam rumah lelaki Andi Tamrin di Kelurahan Ballere Kecamatan Kera, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Cara Saksi memperoleh 4 (empat) paket/shace narkoba jenis shabu dari lelaki Andi Tamrin yakni dengan cara membeli seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan setiap paket/shacetnya seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Keuntungan yang Saksi peroleh dari hasil menjual narkoba jenis shabu tersebut yaitu lelaki Andi Tamrin memberikan Saksi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk Saksi konsumsi sendiri;

Putusan No. 21/Pid.Sus/2019/PN Msb
Hal. 25 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Dg. Situru sudah 2 (dua) kali mengambil/membeli narkoba jenis shabu kepada Saksi, dan Saksi sudah 5 (lima) kali mengambil/membeli narkoba jenis shabu dari lelaki Andi Tamrin, dan 2 (dua) kali Saksi serahkan/jual kepada terdakwa Dg. Situru dan yang lainnya Saksi serahkan kepada orang lain di kampung;
- Bahwa 4 (empat) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dan masing-masing dibungkus dengan shacet plastik klip bening yaitu narkoba jenis shabu yang sebelumnya Saksi peroleh dari lelaki Andi Tamrin, yang sebelumnya barang tersebut dibungkus dengan isolasi warna hitam, yang kemudian terdakwa Dg. Situru membuka bungkus isolasi hitam tersebut dan mengambil sebagian dari isi masing-masing paket narkoba jenis shabu dan menyimpannya kedalam 1 (satu) shacet plastik klip bening, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam model GT – S5680L dengan simcard 085399393935 adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan lelaki Andi Tamrin baru sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis shabu milik lelaki Andi Tamrin baru sekitar 1 (satu) minggu lebih sebelum Saksi ditangkap ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi VI : Syarifuddin Alias Sofar Bin Alimuddin

Keterangannya dibacakan dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Penyidikan dibawah sumpah yang dibuat oleh Penyidik Sahiruddin tertanggal 13 November 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Saksi kenal dengan sdr. Masamal alias. Dg. Situru dan sdr. Lutfi Afandi alias Agus karena sering bertemu, sdr. Lutfi Afandi alias Agus merupakan sopir mobil Saksi jurusan Makassar – Siwa, dan antara Saksi dengan kedua orang tersebut tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa mobil Avansa New warna putih Nomor Plat DW 1183 BE yang dikendarai atau dikemudikan oleh sdr. Masamal alias Dg. Situru dan sdr. Lutfi Afandi alias Agus pada saat ditangkap adalah mobil milik Saksi;
- Bahwa mobil Avansa New warna putih Nomor Plat DW 1183 BE milik Saksi tersebut dipakai atau digunakan oleh sdr. Masamal alias Dg. Situru dan sdr. Lutfi Afandi alias Agus pada saat ditangkap karena sebelumnya mobil milik Saksi tersebut disewa oleh sdr. Dg. Situru;
- Bahwa mobil tersebut Saksi miliki sejak tahun 2015, dan pada bulan Agustus 2018, BPKB dari mobil tersebut Saksi jadikan agunan kredit di Bank Mandiri Siwa;

Putusan No. 21/Pid.Sus/2019/PN Msb
Hal. 26 dari 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil milik Saksi tersebut disewa oleh sdr. Masamal alias Dg. Situru pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar jam 23.30 wita, dengan biaya sewa Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah dan biaya sewa dari mobil tersebut telah diberikan oleh sdr, Masamal alias Dg. Situru pada saat mengambil mobil tersebut;
 - Bahwa sesuai dengan penyampaian sdr. Masamal alias Dg. Situru kepada Saksi pada saat akan menyewa mobil milik Saksi tersebut bahwa mobil milik Saksi akan digunakan ke Palopo pulang pergi, dengan maksud untuk mengambil pakaiannya yang ada di Palopo;
 - Saksi kenal akan 1 (satu) unit mobil Avansa New warna putih Nomor Plat DW 1183 BE yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut kepada Saksi, yaitu mobil milik Saksi yang sebelumnya disewa oleh sdr. Masamal alias Dg. Situru;
- Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa Masamal Als. Dg. Situru Bin H. Tallo telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahw Saya ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di jalan Trans Sulawesi depan Mini Market di Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Mobil yang saya tumpangi yang dikemudikan oleh terdakwa Lutfi alias Agus pada saat itu adalah 1 (satu) unit mobil Avansa warna putih dengan Nomor Plat DW 1183 BE;
- Bahwa Saya dan terdakwa Lutfi alias Agus pada saat itu dari rumah saya di Lingkungan Benteng Desa Benteng Kecamatan Pitumpanua Kabupaten wajo dan tujuan ke Batu Sitanduk dan melanjutkan perjalanan ke wilayah Sabbang;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan kepolisian pada saat itu yakni sebanyak 4 (empat) sachet yang tersimpan dalam bungkus rokok bekas merk Marlboro Black dan 1 (satu) sachet sisa bekas pakai;
- Bahwa 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Marlboro Black yang berisikan 4 (empat) sachet narkotika jenis shabu ditemukan oleh aparat kepolisian didalam dashboard mobil sedangkan 1 (satu) sachet yang merupakan sisa bekas pakai ditemukan terselip ditempat penutup sekering;
- Bahwa Pemilik narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saya;
- Bahwa Saya menyimpan 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Marlboro Black yang berisikan 4 (empat) sachet narkotika jenis shabu pada dashboard mobil

Putusan No. 21/Pid.Sus/2019/PN Msb
Hal. 27 dari 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat saya berada di depan Mini Market di Kelurahan Marobo sesaat sebelum saya tertangkap yang mana awalnya barang tersebut saya simpan dikantong celana saya, sedangkan 1 (satu) sachet sisa pakai saya simpan pada penutup sekering mobil pada saat saya berada di Batu Sitanduk hendak berangkat ke wilayah Sabbang;

- Bahwa Saya memperoleh narkoba jenis shabu dari lelaki Wadi pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di SPBU Siwa Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari lelaki Wadi sampai Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara yakni pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 wita, saya menghubungi lelaki Wadi untuk datang dirumah dan saya menyampaikan bahwa ada orang yang memesan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram atau 4 (empat) paket dan uangnya belum ada nanti setelah saya kembali baru uangnya diserahkan dan lelaki Wadi menyetujui dan menyuruh saya menunggu dan lelaki Wadi pergi dan sekitar pukul 19.00 wita lelaki Wadi menghubungi saya dan menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu sudah ada dan saat itu saya berada di SPBU Siwa dan kami sepakat ketemu di SPBU tersebut;
- Bahwa Setelah lelaki Wadi datang di SPBU Siwa berboncengan dengan lelaki Agus (Terdakwa) , lelaki Wadi langsung menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saya dan saya mengajak lelaki Wadi kerumah, setelah saya tiba dirumah saya membuka bungkus shabu disolasi hitam bersama lelaki Wadi dan melihat isinya yakni 4 (empat) paket/shacet lalu saya mengambil sebagian butiran shabu di tiap-tiap shacet lalu saya simpan didalam 1 (satu) shacet plastik dan setelah itu sebagian dari 1 (satu) shacet saya konsumsi bersama lelaki Wadi, lalu saya hubungi lelaki Agus (Terdakwa) tidak lama kemudian lelaki Agus (Terdakwa) datang dan ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu kemudian lelaki Wadi dan lelaki Agus (Terdakwa) pulang;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar pukul 00.30 wita, saya pergi menyewa mobil milik Bapak Alvin, saya akan ke Batu Sitanduk untuk mengambil pakaian sekaligus untuk membawa 4 (empat) shacet narkoba jenis shabu kepada Wawan, lalu saya menuju kerumah sakit untuk menjemput lelaki Agus (Terdakwa) sekitar pukul 06.30 wita kami tiba di wilayah Batu Sitanduk dan saya bersama lelaki Agus (Terdakwa) ke rumah teman saya dan setelah tiba dirumah teman saya, lelaki Agus (Terdakwa) dan saya mengkonsumsi narkoba jenis shabu, setelah itu kami ke wilayah Sabbang Kabupaten Luwu Utara untuk menemui teman saya dan saya menyuruh lelaki Agus (Terdakwa) membuka

Putusan No. 21/Pid.Sus/2019/PN Msb
Hal. 28 dari 54



penutup sekering dan saya menyimpan 1 (satu) shacet narkoba jenis shabu sisanya narkoba jenis shabu, setelah tiba di depan Indo Mark, lelaki Agus (Terdakwa) masuk kedalam Indo Mark, sedangkan saya didalam mobil memegang 1 (satu) bungkus bungkus rokok yang berisi 4 (empat) shacet narkoba jenis shabu sambil menghubungi lelaki Wawan untuk memberitahukan bahwa saya sudah didepan Indo Mark, tidak lama kemudian datang sebuah mobil dan orang diatas mobil turun dan menghampiri saya dan saya mengetahui kalau orang tersebut adalah anggota kepolisian lalu saya langsung melempar bungkus rokok yang berisi narkoba jenis shabu kedalam laci dashboard lalu saya turun dari mobil dan seorang dari anggota kepolisian langsung mengamankan saya dan melakukan penggeledahan dan menemukan bungkus rokok yang berisi narkoba jenis shabu didalam laci dashboard selanjutnya saya dan lelaki dibawa ke kantor Polres Luwu Utara;

- Bahwa Selain narkoba jenis shabu, pihak kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna hitam milik terdakwa Lutfi alias Agus (Terdakwa), 1 (satu) unit mobil Avansa warna putih dengan nomor polisi DW 1183 BE dan 1 (satu) unit handphone warna putih merk Black Berry milik saya;
- Bahwa Harga ke 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu adalah Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga pergram adalah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Benar, 5 (lima) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlbori Black, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan simcard 085245760645, 1 (satu) unit handphone merk Black Berry warna putih bersama dengan simcard, 1 (satu) unit mobil Avansa warna putih dengan nomor polisi DW 1183 BE , adalah milik saya dan Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) shacet akan saya serahkan kepada lelaki Wawan yang tinggal di wilayah Sabbang yang sebelumnya telah memesan kepada saya ;
- Bahwa Lelaki Wawan memesan narkoba jenis shabu kepada saya pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 wita dengan cara menelpon saya ;
- Bahwa Harga narkoba jenis shabu yakni seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pergramnya, belum dibayar hanya diambil dulu sama lelaki Wadi;



Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) sachet narkoba jenis shabu yang masing-masing terdiri dari:
- 1 (satu) shacet plastik berisikan narkoba jenis shabu setelah pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan berat netto 0, 2488 gram;
- 1 (satu) shacet plastik berisikan narkoba jenis shabu setelah pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan berat netto 0, 4033 gram;
- 1 (satu) shacet plastik berisikan narkoba jenis shabu setelah pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan berat netto 0, 4066 gram;
- 1 (satu) shacet plastik berisikan narkoba jenis shabu setelah pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan berat netto 0, 4125 gram;
- 1 (satu) shacet plastik berisikan narkoba jenis shabu setelah pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan berat netto 0, 056 gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Marlboro warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna putih mode REX41GW dengan simcard nomor 082395148103;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam type GT-E1272 dengan simcard nomor 085245780645;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam model GT-S5690L dengan simcard nomor 085399393935.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung duos model SM-B310E warna biru dengan simcard nomor 082292920811.
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza New Warna Putih dengan Plat Nomor Polisi DW 1183 BE.

yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 4413 / NNF / XI / 2018, tanggal 09 November 2018 terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 2631 gram (Kode A 0,62) dan diberi nomor barang bukti 11107/2018/NNF;



2. 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4462 gram (Kode B 0,69) dan diberi nomor barang bukti 11108/2018/NNF;
3. 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0, 4478 gram (Kode C 0,70) dan diberi nomor barang bukti 11109 /2018/NNF;
4. 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0, 4548 gram (Kode D 0,70) dan diberi nomor barang bukti 11110/2018/NNF;
5. 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0721 gram (Kode E 0,22) dan diberi nomor barang bukti 11111/2018/NNF;
6. 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 11112/2018/NNF. milik sdr. WARDI Als WADI Bin SUNDING ;
7. 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 11113/2018/NNF. milik sdr. ANDI TAMRIN Als ANDI MAME Bin BASO ARAFAH ;
8. 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 11114/2018/NNF. milik sdr. LUTFI AFANDI Als AGUS Bin ABD. MANNANG ;
9. 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 11115/2018/NNF. milik sdr. MASAMAL Als DG. SITURU Bin H. TALLO.

dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik barang bukti dengan nomor 11107/2018/NNF, 11108/2018/NNF, 11109/2018/NNF, 11110/2018/NNF, 11111/2018/NNF, 11112/2018/NNF, 11113/2018/NNF, 11114/2018/NNF, 11115/2018/NNF kesemuanya positif mengandung metamfetamina dan terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama lelaki Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara diantaranya yakni saksi Bripka Hendra Setiawan Hilal, SH., saksi Bripda Ivan Saputra dan saksi Brigpol Mustofa pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di pinggir jalan Trans Sulawesi depan Mini Market/Indo Mart di Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara

Putusan No. 21/Pid.Sus/2019/PN Msb
Hal. 31 dari 54



karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika atau kepemilikan Narkotika golongan I jenis Shabu ;

- Bahwa awalnya sehingga saksi Hendra Setiawan Hilal, SH., saksi Ivan Saputra dan saksi Mustofa berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lelaki Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang pada saat itu yakni pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, sekitar pukul 21.00 wita, saksi Mustofa mendapat informasi dari Mr. X bahwa Mr. X menjelaskan bahwa Mr. X telah melakukan pemesanan narkotika jenis shabu kepada seseorang yang biasanya dipanggil Daeng yang beralamat di Siwa Kabupaten Wajo dan biasa mengantar atau menjual narkotika jenis shabu di wilayah Kabupaten Luwu Utara, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi berteman stanby di kantor Polres Luwu Utara, dan pada hari Kamis sekitar pukul 05.00 wita, teman Saksi Brigpol Mustofa menyampaikan bahwa orang yang bernama Daeng janji dengan Mr. X untuk bertemu di daerah sekitar Nusa Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara sehingga Saksi berteman menuju ke tempat tersebut dan stanby disana, sekitar pukul 07.20 wita teman Saksi Mustofa menerima informasi melalui telfon bahwa orang yang bernama Daeng pada saat itu sedang berada di pinggir jalan Trans Sulawesi depan Indo Mart di Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara sehingga saksi Hendra Setiawan Hilal, SH., saksi Ivan Saputra dan saksi Mustofa berteman langsung menuju ketempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut saksi Hendra Setiawan Hilal, SH., saksi Ivan Saputra dan saksi Mustofa berteman melihat 1 (satu) unit mobil Avansa warna putih dengan Nomor Polisi DW 1183 BE yang terparkir lalu saksi Hendra Setiawan Hilal, SH., saksi Ivan Saputra dan saksi Mustofa berteman mengamankan 1 (satu) orang penumpang di dalam mobil tersebut dan 1 (satu) orang lagi diamankan oleh saksi Mustofa di dalam mini market Indo Mart kemudian saksi Hendra Setiawan Hilal, SH., saksi Ivan Saputra dan saksi Mustofa berteman lakukan interogasi bahwa orang yang saksi Hendra Setiawan Hilal, SH., saksi Ivan Saputra dan saksi Mustofa berteman amankan tersebut mengaku bernama Masamal Alias Dg. Situru dan orang yang diamankan oleh saksi Mustofa mengaku bernama Lutfi Afandi Alias Agus yang merupakan sopir mobil tersebut dan keduanya mengaku dari Siwa Kabupaten Wajo, setelah itu keduanya diamankan;



- Bahwa saksi Hendra Setiawan Hilal, SH., saksi Ivan Saputra dan saksi Mustofa berteman melakukan pengeledahan didalam mobil tersebut dan menemukan barang yang diduga narkoba jenis shabu yang mana 4 (empat) sachet, saksi Hendra Setiawan Hilal, SH., saksi Ivan Saputra dan saksi Mustofa berteman temukan di dalam bungkus rokok bekas merk Marlboro Black dan berada dalam dashboard mobil tersebut sedangkan 1 (satu) sachet ditemukan oleh Saksi Ivan saputra terselip ditempat penutup sekering mobil tersebut, selain itu saksi Hendra Setiawan Hilal, SH., saksi Ivan Saputra dan saksi Mustofa berteman juga menemukan dan menyita 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Black Berry milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone lipat merk samsung warna hitam milik lelaki Lutfi Alias Agus;
- Bahwa Pemilik narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari saksi Wardi alias Wadi Bin Sunding pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di SPBU Siwa Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya Lelaki Wawan yang tinggal di wilayah Sabbang memesan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) shacet kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 wita dengan cara menelpon Terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa menghubungi saksi Wardi alias Wadi Bin Sunding untuk datang dirumah dan Terdakwa menyampaikan bahwa ada orang yang memesan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram atau 4 (empat) paket dan uangnya belum ada nanti setelah Terdakwa kembali baru uangnya diserahkan dan saksi Wardi alias Wadi Bin Sunding menyetujui dan menyuruh Terdakwa menunggu dan saksi Wardi alias Wadi Bin Sunding pergi dan sekitar pukul 19.00 wita saksi Wardi alias Wadi Bin Sunding menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu sudah ada dan saat itu Terdakwa berada di SPBU Siwa dan sepakat ketemu di SPBU tersebut;
- Bahwa Setelah saksi Wardi alias Wadi Bin Sunding datang di SPBU Siwa berboncengan dengan saksi Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang, saksi Wardi alias Wadi Bin Sunding langsung menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengajak lelaki saksi Wardi alias Wadi Bin Sunding kerumah, setelah Terdakwa tiba dirumah Terdakwa membuka bungkus shabu disolasi hitam bersama saksi Wardi alias Wadi Bin Sunding



dan melihat isinya yakni 4 (empat) paket/shacet lalu Terdakwa mengambil sebagian butiran shabu di tiap-tiap shacet lalu Terdakwa simpan didalam 1 (satu) shacet plastik dan setelah itu sebagian dari 1 (satu) shacet Terdakwa konsumsi bersama saksi Wardi alias Wadi Bin Sunding, lalu Terdakwa hubungi saksi Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang tidak lama kemudian saksi Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang datang dan ikut mengkonsumsi narkotika jenis shabu kemudian saksi Wardi alias Wadi Bin Sunding dan saksi Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang pulang;

- Bahwa Harga ke 4 (empat) sachet narkotika jenis shabu adalah Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga pergram adalah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar pukul 00.30 wita, Terdakwa pergi menyewa mobil milik Bapak Alvin, Terdakwa akan ke Batu Sitanduk untuk mengambil pakaian sekaligus untuk membawa 4 (empat) shacet narkotika jenis shabu kepada Wawan, lalu Terdakwa menuju kerumah sakit untuk menjemput saksi Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang sekitar pukul 06.30 wita kami tiba di wilayah Batu Sitanduk dan Terdakwa bersama saksi Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang ke rumah teman Terdakwa dan setelah tiba dirumah teman Terdakwa, saksi Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu, setelah itu kami ke wilayah Sabbang Kabupaten Luwu Utara untuk menemui teman Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang membuka penutup sekering dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) shacet narkotika jenis shabu sisanya narkotika jenis shabu, setelah tiba di depan Indo Mart, saksi Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang masuk kedalam Indo Mark, sedangkan Terdakwa didalam mobil memegang 1 (satu) bungkus bungkus rokok yang berisi 4 (empat) shacet narkotika jenis shabu sambil menghubungi lelaki Wawan untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah didepan Indo Mart, tidak lama kemudian datang sebuah mobil dan orang diatas mobil turun dan menghampiri Terdakwa dan Terdakwa mengetahui kalau orang tersebut adalah anggota kepolisian lalu Terdakwa langsung melempar bungkus rokok yang berisi narkotika jenis shabu kedalam laci dashboard lalu Terdakwa turun dari mobil dan seorang dari anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan bungkus rokok yang berisi narkotika jenis shabu didalam laci dashboard selanjutnya Terdakwa dan lelaki dibawa ke kantor Polres Luwu Utara;

Putusan No. 21/Pid.Sus/2019/PN Msb
Hal. 34 dari 54



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis shabu dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 4413 / NNF / XI / 2018, tanggal 09 November 2018 terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2631 gram (Kode A 0,62) dan diberi nomor barang bukti 11107/2018/NNF;
2. 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4462 gram (Kode B 0,69) dan diberi nomor barang bukti 11108/2018/NNF;
3. 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4478 gram (Kode C 0,70) dan diberi nomor barang bukti 11109/2018/NNF;
4. 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4548 gram (Kode D 0,70) dan diberi nomor barang bukti 11110/2018/NNF;
5. 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0721 gram (Kode E 0,22) dan diberi nomor barang bukti 11111/2018/NNF;
6. 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 11112/2018/NNF. milik sdr. WARDI Als WADI Bin SUNDING ;
7. 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 11113/2018/NNF. milik sdr. ANDI TAMRIN Als ANDI MAME Bin BASO ARAFAH ;
8. 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 11114/2018/NNF. milik sdr. LUTFI AFANDI Als AGUS Bin ABD. MANNANG ;
9. 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 11115/2018/NNF. milik sdr. MASAMAL Als DG. SITURU Bin H. TALLO.

dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik barang bukti dengan nomor 11107/2018/NNF, 11108/2018/NNF, 11109/2018/NNF, 11110/2018/NNF, 11111/2018/NNF, 11112/2018/NNF, 11113/2018/NNF, 11114/2018/NNF, 11115/2018/NNF kesemuanya positif mengandung metamfetamina dan terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan



Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan **Primair** telah melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **Subsidiar** melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **Lebih Subsidiar** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subidairitas maka Majelis akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Pimair, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi namun sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan berikutnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan **Primair** telah melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud ;

Ad.1. Setiap orang.



Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (***Toerekening Van Baarheid***), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (***bevoegd***) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (***die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen***) ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, ***Memorie van Toelichting*** (MvT) menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (***stivzwijgen element van eek delictie***) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang ***Toelichting Van Barheit*** dari seseorang yang melakukan delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **Masamal Als. Dg. Situru Bin H. Tallo** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum



Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan dan atau berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

Ad.3 menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari kata : menawarkan, dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, dalam penjelasan pasal 114 Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009, tentang NARKOTIKA, disebutkan cukup jelas, sehingga Majelis hakim perlu mencari makna atau arti kata-kata tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “menawarkan (v)” adalah mengunjukan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan “dijual (v)” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan “membeli (v)” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan “perantara (n)” adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan “menukar (v)” adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan “menyerahkan (v)” adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan “menerima (v)” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirim ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun



semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama lelaki Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara diantaranya yakni saksi Bripka Hendra Setiawan Hilal, SH., saksi Bripda Ivan Saputra dan saksi Brigpol Mustofa pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di pinggir jalan Trans Sulawesi depan Mini Market/Indo Mart di Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika atau kepemilikan Narkotika gol I jenis Shabu ;
- Bahwa awalnya sehingga saksi Hendra Setiawan Hilal, SH., saksi Ivan Saputra dan saksi Mustofa berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lelaki Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang pada saat itu yakni pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, sekitar pukul 21.00 wita, saksi Mustofa mendapat informasi dari Mr. X bahwa Mr. X menjelaskan bahwa Mr. X telah melakukan pemesanan narkotika jenis shabu kepada seseorang yang biasanya dipanggil Daeng yang beralamat di Siwa Kabupatem Wajo dan biasa mengantar atau menjual narkotika jenis shabu di wilayah Kabupaten Luwu Utara, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi berteman stanby dikantor Polres Luwu Utara, dan pada hari Kamis sekitar pukul 05.00 wita, teman Saksi Brigpol Mustofa menyampaikan bahwa orang yang bernama Daeng janjian dengan Mr. X untuk bertemu didaerah sekitar Nusa Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara sehingga Saksi berteman menuju ke tempat tersebut dan stanby disana, sekitar pukul 07.20 wita teman Saksi Mustofa menerima informasi melalui telfon bahwa orang yang bernama Daeng pada saat itu sedang berada di pinggir jalan Trans Sulawesi depan Indo Mart di Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara sehingga saksi Hendra Setiawan Hilal, SH., saksi Ivan Saputra dan saksi Mustofa berteman langsung menuju ketempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut saksi Hendra Setiawan Hilal, SH., saksi Ivan Saputra dan saksi Mustofa berteman melihat 1 (satu) unit mobil Avansa warna

Putusan No. 21/Pid.Sus/2019/PN Msb
Hal. 39 dari 54



putih dengan Nomor Polisi DW 1183 BE yang terparkir lalu saksi Hendra Setiawan Hilal, SH., saksi Ivan Saputra dan saksi Mustofa berteman mengamankan 1 (satu) orang penumpang di dalam mobil tersebut dan 1 (satu) orang lagi diamankan oleh saksi Mustofa di dalam mini market Indo Mart kemudian saksi Hendra Setiawan Hilal, SH., saksi Ivan Saputra dan saksi Mustofa berteman lakukan interogasi bahwa orang yang saksi Hendra Setiawan Hilal, SH., saksi Ivan Saputra dan saksi Mustofa berteman amankan tersebut mengaku bernama Masamal Alias Dg. Situru dan orang yang diamankan oleh saksi Mustofa mengaku bernama Lutfi Afandi Alias Agus yang merupakan sopir mobil tersebut dan keduanya mengaku dari Siwa Kabupaten Wajo, setelah itu keduanya diamankan;

- Bahwa saksi Hendra Setiawan Hilal, SH., saksi Ivan Saputra dan saksi Mustofa berteman melakukan penggeledahan didalam mobil tersebut dan menemukan barang yang diduga narkoba jenis shabu yang mana 4 (empat) sachet, saksi Hendra Setiawan Hilal, SH., saksi Ivan Saputra dan saksi Mustofa berteman temukan di dalam bungkus rokok bekas merk Marlboro Black dan berada dalam dashboard mobil tersebut sedangkan 1 (satu) sachet ditemukan oleh Saksi Ivan saputra terselip ditempat penutup sekering mobil tersebut, selain itu saksi Hendra Setiawan Hilal, SH., saksi Ivan Saputra dan saksi Mustofa berteman juga menemukan dan menyita 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Black Berry milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone lipat merk samsung warna hitam milik lelaki Lutfi Alias Agus;
- Bahwa Pemilik narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari saksi Wardi alias Wadi Bin Sunding pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di SPBU Siwa Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya Lelaki Wawan yang tinggal di wilayah Sabbang memesan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) shacet kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 wita dengan cara menelpon Terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa menghubungi saksi Wardi alias Wadi Bin Sunding untuk datang dirumah dan Terdakwa menyampaikan bahwa ada orang yang memesan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram atau 4 (empat) paket dan uangnya belum ada nanti setelah Terdakwa kembali baru uangnya diserahkan dan saksi Wardi alias Wadi Bin Sunding menyetujui dan

Putusan No. 21/Pid.Sus/2019/PN Msb
Hal. 40 dari 54



menyuruh Terdakwa menunggu dan saksi Wardi alias Wadi Bin Sunding pergi dan sekitar pukul 19.00 wita saksi Wardi alias Wadi Bin Sunding menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu sudah ada dan saat itu Terdakwa berada di SPBU Siwa dan sepakat ketemu di SPBU tersebut;

- Bahwa Setelah saksi Wardi alias Wadi Bin Sunding datang di SPBU Siwa berboncengan dengan saksi Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang, saksi Wardi alias Wadi Bin Sunding langsung menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengajak lelaki saksi Wardi alias Wadi Bin Sunding kerumah, setelah Terdakwa tiba dirumah Terdakwa membuka bungkus shabu disolasi hitam bersama saksi Wardi alias Wadi Bin Sunding dan melihat isinya yakni 4 (empat) paket/shacet lalu Terdakwa mengambil sebagian butiran shabu di tiap-tiap shacet lalu Terdakwa simpan didalam 1 (satu) shacet plastik dan setelah itu sebagian dari 1 (satu) shacet Terdakwa konsumsi bersama saksi Wardi alias Wadi Bin Sunding, lalu Terdakwa hubungi saksi Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang tidak lama kemudian saksi Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang datang dan ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu kemudian saksi Wardi alias Wadi Bin Sunding dan saksi Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang pulang;
- Bahwa Harga ke 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu adalah Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga pergram adalah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar pukul 00.30 wita, Terdakwa pergi menyewa mobil milik Bapak Alvin, Terdakwa akan ke Batu Sitanduk untuk mengambil pakaian sekaligus untuk membawa 4 (empat) shacet narkoba jenis shabu kepada Wawan, lalu Terdakwa menuju kerumah sakit untuk menjemput saksi Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang sekitar pukul 06.30 wita kami tiba di wilayah Batu Sitanduk dan Terdakwa bersama saksi Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang ke rumah teman Terdakwa dan setelah tiba dirumah teman Terdakwa, saksi Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu, setelah itu kami ke wilayah Sabbang Kabupaten Luwu Utara untuk menemui teman Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang membuka penutup sekering dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) shacet narkoba jenis shabu sisanya narkoba jenis shabu, setelah tiba di depan Indo Mart, saksi Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang masuk kedalam Indo

Putusan No. 21/Pid.Sus/2019/PN Msb
Hal. 41 dari 54



Mark, sedangkan Terdakwa didalam mobil memegang 1 (satu) bungkus bungkus rokok yang berisi 4 (empat) shacet narkotika jenis shabu sambil menghubungi lelaki Wawan untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah didepan Indo Mart, tidak lama kemudian datang sebuah mobil dan orang diatas mobil turun dan menghampiri Terdakwa dan Terdakwa mengetahui kalau orang tersebut adalah anggota kepolisian lalu Terdakwa langsung melempar bungkus rokok yang berisi narkotika jenis shabu kedalam laci dashboard lalu Terdakwa turun dari mobil dan seorang dari anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan bungkus rokok yang berisi narkotika jenis shabu didalam laci dashboard selanjutnya Terdakwa dan lelaki dibawa ke kantor Polres Luwu Utara;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 4413 / NNF / XI / 2018, tanggal 09 November 2018 terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 2631 gram (Kode A 0,62) dan diberi nomor barang bukti 11107/2018/NNF;
2. 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4462 gram (Kode B 0,69) dan diberi nomor barang bukti 11108/2018/NNF;
3. 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0, 4478 gram (Kode C 0,70) dan diberi nomor barang bukti 11109 /2018/NNF;
4. 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0, 4548 gram (Kode D 0,70) dan diberi nomor barang bukti 11110/2018/NNF;
5. 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0721 gram (Kode E 0,22) dan diberi nomor barang bukti 11111/2018/NNF;
6. 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 11112/2018/NNF. milik sdr. WARDI Als WADI Bin SUNDING ;
7. 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 11113/2018/NNF. milik sdr. ANDI TAMRIN Als ANDI MAME Bin BASO ARAFAH ;
8. 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 11114/2018/NNF. milik sdr. LUTFI AFANDI Als AGUS Bin ABD. MANNANG ;
9. 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 11115/2018/NNF. milik sdr. MASAMAL Als DG. SITURU Bin H. TALLO.



dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik barang bukti dengan nomor 11107/2018/NNF, 11108/2018/NNF, 11109/2018/NNF, 11110/2018/NNF, 11111/2018/NNF, 11112/2018/NNF, 11113/2018/NNF, 11114/2018/NNF, 11115/2018/NNF kesemuanya positif mengandung metamfetamina dan terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika Golongan I”** telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dilakukan secara melawan hukum atau tanpa hak, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan\ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Putusan No. 21/Pid.Sus/2019/PN Msb
Hal. 43 dari 54



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal-pasal sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas peredaran, penyaluran narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga Terdakwa telah membeli atau menjadi perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk membeli atau menjadi perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas membeli atau menjadi perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa membeli atau menjadi perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi ;

ad.4 Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa percobaan (poging) penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni “percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri” ;

Menimbang bahwa pengertian pemufakatan jahat dalam Undang-undang Narkotika Adapun Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut: “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama lelaki Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu Utara diantaranya yakni saksi Bripka Hendra Setiawan Hilal, SH., saksi Bripda Ivan Saputra dan saksi Brigpol Mustofa pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di pinggir jalan Trans Sulawesi depan Mini Market/Indo Mart di Kelurahan Marobo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika atau kepemilikan Narkotika gol I jenis Shabu ;
- Bahwa awalnya sehingga saksi Hendra Setiawan Hilal, SH., saksi Ivan Saputra dan saksi Mustofa berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan lelaki Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang pada saat itu yakni pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, sekitar pukul 21.00 wita, saksi Mustofa mendapat informasi dari Mr. X bahwa Mr. X menjelaskan bahwa Mr. X telah melakukan pemesanan narkotika jenis shabu kepada seseorang yang biasanya dipanggil Daeng yang beralamat di Siwa Kabupatem Wajo dan biasa mengantar atau menjual narkotika jenis shabu di wilayah Kabupaten Luwu Utara, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi berteman stanby dikantor Polres Luwu Utara, dan pada hari Kamis sekitar pukul 05.00 wita, teman Saksi Brigpol Mustofa menyampaikan bahwa orang yang bernama

Putusan No. 21/Pid.Sus/2019/PN Msb
Hal. 45 dari 54



Daeng janji dengan Mr. X untuk bertemu di daerah sekitar Nusa Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara sehingga Saksi berteman menuju ke tempat tersebut dan stanby disana, sekitar pukul 07.20 wita teman Saksi Mustofa menerima informasi melalui telfon bahwa orang yang bernama Daeng pada saat itu sedang berada di pinggir jalan Trans Sulawesi depan Indo Mart di Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara sehingga saksi Hendra Setiawan Hilal, SH., saksi Ivan Saputra dan saksi Mustofa berteman langsung menuju ketempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut saksi Hendra Setiawan Hilal, SH., saksi Ivan Saputra dan saksi Mustofa berteman melihat 1 (satu) unit mobil Avansa warna putih dengan Nomor Polisi DW 1183 BE yang terparkir lalu saksi Hendra Setiawan Hilal, SH., saksi Ivan Saputra dan saksi Mustofa berteman mengamankan 1 (satu) orang penumpang di dalam mobil tersebut dan 1 (satu) orang lagi diamankan oleh saksi Mustofa di dalam mini market Indo Mart kemudian saksi Hendra Setiawan Hilal, SH., saksi Ivan Saputra dan saksi Mustofa berteman lakukan interogasi bahwa orang yang saksi Hendra Setiawan Hilal, SH., saksi Ivan Saputra dan saksi Mustofa berteman amankan tersebut mengaku bernama Masamal Alias Dg. Situru dan orang yang diamankan oleh saksi Mustofa mengaku bernama Lutfi Afandi Alias Agus yang merupakan sopir mobil tersebut dan keduanya mengaku dari Siwa Kabupaten Wajo, setelah itu keduanya diamankan;

- Bahwa saksi Hendra Setiawan Hilal, SH., saksi Ivan Saputra dan saksi Mustofa berteman melakukan penggeledahan didalam mobil tersebut dan menemukan barang yang diduga narkotika jenis shabu yang mana 4 (empat) sachet, saksi Hendra Setiawan Hilal, SH., saksi Ivan Saputra dan saksi Mustofa berteman temukan di dalam bungkus rokok bekas merk Marlboro Black dan berada dalam dashboard mobil tersebut sedangkan 1 (satu) sachet ditemukan oleh Saksi Ivan saputra terselip ditempat penutup sekering mobil tersebut, selain itu saksi Hendra Setiawan Hilal, SH., saksi Ivan Saputra dan saksi Mustofa berteman juga menemukan dan menyita 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Black Berry milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone lipat merk samsung warna hitam milik lelaki Lutfi Alias Agus;
- Bahwa Pemilik narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari saksi Wardi alias Wadi Bin Sunding pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul



- 21.00 wita bertempat di SPBU Siwa Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya Lelaki Wawan yang tinggal di wilayah Sabbang memesan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) shacet kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 wita dengan cara menelpon Terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa menghubungi saksi Wardi alias Wadi Bin Sunding untuk datang dirumah dan Terdakwa menyampaikan bahwa ada orang yang memesan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram atau 4 (empat) paket dan uangnya belum ada nanti setelah Terdakwa kembali baru uangnya diserahkan dan saksi Wardi alias Wadi Bin Sunding menyetujui dan menyuruh Terdakwa menunggu dan saksi Wardi alias Wadi Bin Sunding pergi dan sekitar pukul 19.00 wita saksi Wardi alias Wadi Bin Sunding menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa narkoba jenis shabu sudah ada dan saat itu Terdakwa berada di SPBU Siwa dan sepakat ketemu di SPBU tersebut;
 - Bahwa Setelah saksi Wardi alias Wadi Bin Sunding datang di SPBU Siwa berboncengan dengan saksi Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang, saksi Wardi alias Wadi Bin Sunding langsung menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengajak lelaki saksi Wardi alias Wadi Bin Sunding kerumah, setelah Terdakwa tiba dirumah Terdakwa membuka bungkusan shabu disolasi hitam bersama saksi Wardi alias Wadi Bin Sunding dan melihat isinya yakni 4 (empat) paket/shacet lalu Terdakwa mengambil sebagian butiran shabu di tiap-tiap shacet lalu Terdakwa simpan didalam 1 (satu) shacet plastik dan setelah itu sebagian dari 1 (satu) shacet Terdakwa konsumsi bersama saksi Wardi alias Wadi Bin Sunding, lalu Terdakwa hubungi saksi Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang tidak lama kemudian saksi Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang datang dan ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu kemudian saksi Wardi alias Wadi Bin Sunding dan saksi Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang pulang;
 - Bahwa Harga ke 4 (empat) sachet narkoba jenis shabu adalah Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga pergram adalah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekitar pukul 00.30 wita, Terdakwa pergi menyewa mobil milik Bapak Alvin, Terdakwa akan ke Batu Sitanduk untuk mengambil pakaian sekaligus untuk membawa 4 (empat) shacet narkoba jenis shabu kepada Wawan, lalu Terdakwa menuju kerumah



sakit untuk menjemput saksi Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang sekitar pukul 06.30 wita kami tiba di wilayah Batu Sitanduk dan Terdakwa bersama saksi Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang ke rumah teman Terdakwa dan setelah tiba di rumah teman Terdakwa, saksi Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu, setelah itu kami ke wilayah Sabbang Kabupaten Luwu Utara untuk menemui teman Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang membuka penutup sekering dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) shacet narkoba jenis shabu sisanya narkoba jenis shabu, setelah tiba di depan Indo Mart, saksi Lutfi Afandi alias Agus Bin Abd. Mannang masuk kedalam Indo Mark, sedangkan Terdakwa didalam mobil memegang 1 (satu) bungkus bungkus rokok yang berisi 4 (empat) shacet narkoba jenis shabu sambil menghubungi lelaki Wawan untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah didepan Indo Mart, tidak lama kemudian datang sebuah mobil dan orang diatas mobil turun dan menghampiri Terdakwa dan Terdakwa mengetahui kalau orang tersebut adalah anggota kepolisian lalu Terdakwa langsung melempar bungkus rokok yang berisi narkoba jenis shabu kedalam laci dashboard lalu Terdakwa turun dari mobil dan seorang dari anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan bungkus rokok yang berisi narkoba jenis shabu didalam laci dashboard selanjutnya Terdakwa dan lelaki dibawa ke kantor Polres Luwu Utara;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 4413 / NNF / XI / 2018, tanggal 09 November 2018 terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2631 gram (Kode A 0,62) dan diberi nomor barang bukti 11107/2018/NNF;
2. 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4462 gram (Kode B 0,69) dan diberi nomor barang bukti 11108/2018/NNF;
3. 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4478 gram (Kode C 0,70) dan diberi nomor barang bukti 11109/2018/NNF;
4. 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,4548 gram (Kode D 0,70) dan diberi nomor barang bukti 11110/2018/NNF;
5. 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0721 gram (Kode E 0,22) dan diberi nomor barang bukti 11111/2018/NNF;



6. 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 11112/2018/NNF. milik sdr. WARDI Als WADI Bin SUNDING ;
7. 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 11113/2018/NNF. milik sdr. ANDI TAMRIN Als ANDI MAME Bin BASO ARAFAH ;
8. 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 11114/2018/NNF. milik sdr. LUTFI AFANDI Als AGUS Bin ABD. MANNANG ;
9. 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 11115/2018/NNF. milik sdr. MASAMAL Als DG. SITURU Bin H. TALLO.

dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik barang bukti dengan nomor 11107/2018/NNF, 11108/2018/NNF, 11109/2018/NNF, 11110/2018/NNF, 11111/2018/NNF, 11112/2018/NNF, 11113/2018/NNF, 11114/2018/NNF, 11115/2018/NNF kesemuanya positif mengandung metamfetamina dan terdaftar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum Terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana

Putusan No. 21/Pid.Sus/2019/PN Msb
Hal. 49 dari 54



(*Straffuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu selain terhadap pelaku tindak pidana dijatuhkan pidana penjara, maka kepadanya juga dijatuhkan pidana denda, dan keduanya penjatuhan pidananya bersifat minimal khusus ;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda, yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo sebagaimana disebut dalam amar putusan perkara ini, maka apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka akan digantikan dengan pidana pengganti berupa pidana penjara, yang dalam ketentuannya adalah dapat dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar, sebagaimana disebutkan pada Pasa 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 5 (lima) sachet narkotika jenis shabu yang masing-masing terdiri dari:
 - 1 (satu) shacet plastik berisikan narkotika jenis shabu setelah pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan berat netto 0, 2488 gram;



- 1 (satu) shacet plastik berisikan narkotika jenis shabu setelah pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan berat netto 0, 4033 gram;
- 1 (satu) shacet plastik berisikan narkotika jenis shabu setelah pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan berat netto 0, 4066 gram;
- 1 (satu) shacet plastik berisikan narkotika jenis shabu setelah pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan berat netto 0, 4125 gram;
- 1 (satu) shacet plastik berisikan narkotika jenis shabu setelah pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan berat netto 0, 056 gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Marlboro warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna putih mode REX41GW dengan simcard nomor 082395148103;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam type GT-E1272 dengan simcard nomor 085245780645;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam model GT-S5690L dengan simcard nomor 085399393935.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung duos model SM-B310E warna biru dengan simcard nomor 082292920811.

oleh karena merupakan hasil kejahatan dan sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang-barang bukti diatas ditetapkan agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza New Warna Putih dengan Plat Nomor Polisi DW 1183 BE.

oleh karena berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi SYARIFUDIN Als. SAFOR Bin ALIMUDDIN di persidangan bahwa mobil tersebut adalah mobil milik saksi SYARIFUDIN Als. SAFOR Bin ALIMUDDIN yang dirental atau disewa oleh Terdakwa maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada SYARIFUDIN Als. SAFOR Bin ALIMUDDIN;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP ;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara ilegal ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Masamal Als. Dg. Situru Bin H. Tallo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika gol I bukan tanaman jenis shabu"*** ;



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama **3 (Tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) sachet narkoba jenis shabu yang masing-masing terdiri dari:
 - 1 (satu) shacet plastik berisikan narkoba jenis shabu setelah pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan berat netto 0, 2488 gram;
 - 1 (satu) shacet plastik berisikan narkoba jenis shabu setelah pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan berat netto 0, 4033 gram;
 - 1 (satu) shacet plastik berisikan narkoba jenis shabu setelah pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan berat netto 0, 4066 gram;
 - 1 (satu) shacet plastik berisikan narkoba jenis shabu setelah pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan berat netto 0, 4125 gram;
 - 1 (satu) shacet plastik berisikan narkoba jenis shabu setelah pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan berat netto 0, 056 gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Marlboro warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Blackberry warna putih mode REX41GW dengan simcard nomor 082395148103;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna hitam type GT-E1272 dengan simcard nomor 085245780645;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam model GT-S5690L dengan simcard nomor 085399393935.
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung duos model SM-B310E warna biru dengan simcard nomor 082292920811.dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza New Warna Putih dengan Plat Nomor Polisi DW 1183 BE.dikembalikan kepada SYARIFUDIN Als. SAFOR Bin ALIMUDDIN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Senin** tanggal **22 April 2019** oleh kami **OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** dan **M.SYARIF.S, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh **HANAWATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dengan dihadiri oleh **ABY MAULANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan dihadapkan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H. **OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M, M.H.**

M.SYARIF.S, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

HANAWATI, S.H.